

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial dimana dalam menjalankan kehidupannya saling memiliki keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang seseorang melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang sebenarnya bertolak belakang dengan hati nurani manusia. Namun hal tersebut bisa saja terjadi meskipun sebenarnya tidak seorangpun ingin melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan dalam hal ini merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam masyarakat, dan kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan tindakan melawan hukum. Maka setiap korban mempunyai hak untuk melapor ke pihak yang berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP).pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP).

Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana

seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena dalam pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana. Menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa:

Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam Hukum Pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.<sup>1</sup>

Selebihnya menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa:

Perkembangan pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dalam Hukum

Pidana, sudah lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan Belanda (Pasal 10 KUHP). Jenis-jenis Pidana dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.<sup>2</sup>

Perbedaan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Rumah Tahanan

Negara hanya terletak pada prinsipnya saja. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Sedangkan untuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno.,2006 “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”PT.Refika Aditama: Bandung, hlm.45.

<sup>2</sup>*Op.cit*, hlm.53.

tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rutan juga biasanya digunakan untuk pembinaan narapidana dengan masa penjara satu tahun, jika lebih dari satu tahun maka narapidana harus dipindahkan ke Lapas. Namun sekarang Rutan digunakan untuk pembinaan karena Lapas di Indonesia sudah over kapasitas. Sehingga Rutan dijadikan pembinaan semua kategori narapidana kecuali tindak pidana anak.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Dengan adanya pemberian remisi narapidana mempunyai harapan untuk bebas lebih cepat dari masa tahanan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong dan menjadikan alasan bagi penulis mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara untuk penulisan skripsi yang berjudul : **“Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Jepara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara?
3. Bagaimana efektifitas pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Melatih dan memahami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung bagaimana perundang-undangan direalisasikan.
  - b. Memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

## 2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti pentingnya berperilaku baik dan tidak melawan hukum. Selain itu penulis berharap hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi untuk masyarakat tentang adanya pemberian remisi.

## E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis* sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dalam penelitian pada pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa

permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian sebagai pendukung untuk memperkuat data normatif, data di peroleh dari sumber pertama atau responden secara langsung sebagai obyek penelitian dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Rumah Tahanan kelas II B Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
  - 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 yang sekarang telah diperbarui menjadi Nomor 21 Tahun 2016 tentang pemberian remisi bagi tindak pidana umum.
  - 3) Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang jenis jenis atau bentuk remisi.
  - 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M. 09. HN. 02. 01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) menyatakan pemberian remisi.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan pendapat para ahli hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer dan sekunder antara lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data-data dan informasi dan penelitian di lakukan secara langsung di lokasi di Rumah Tahanan kelas II B jepara karena dekat dengan domisili penulis.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini di uraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Jepara.

#### **F. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Jepara. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun pembagian bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sistem pembinaan pemsyarakatan, warga binaan pemsyarakatan, pengertian narapidana, remisi, pengertian lembaga pemsyarakatan, pembinaan narapidana dalam perspektif islam .

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini di uraikan tentang penerapan kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Jepara, Pelaksanaan pemberian remisi di Rumah Tahanan kelas II B Jepara, dan efektivitas pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan kelas II B Jepara.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab 4 (empat) ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**